



IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI KEDINASAN BIDANG PEMASYARAKATAN

Oleh

Markus Marselinus Soge¹, Lauditta Indahdewi²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok
marcel@poltekip.ac.id¹, markusmarselinus@gmail.com², indahdewi.lauditta@gmail.com³

Diterima 30 April 2022, direvisi 16 Juli 2022, diterbitkan 31 Agustus 2022

Abstract

The quality of higher education is obtained by implementing an internal quality assurance system carried out through the determination, implementation, evaluation, control, and improvement of higher education standards. The purpose of the research is to examine the sources of the internal quality assurance authority of the correctional higher education, and review the implementation of the internal quality assurance of the correctional higher education. Research methods are carried out by qualitative methods with data collection techniques in the form of observations and literature studies, then data were analyzed qualitative descriptive. The results of the research can be concluded first, the sources of authority for internal quality assurance of the correctional higher education are the Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 62 of 2016 concerning the Higher Education Quality Assurance System and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2000 concerning the Statute of the Polytechnic of Correctional Sciences. The second, the implementation of the internal quality assurance authority of the correctional higher education is realized by the establishment of the Quality Assurance Unit organization, the preparation of internal quality assurance system documents, and the implementation of quality supervision.

Keywords: Authority, Quality Assurance, Correctional Higher Education

Abstrak

Mutu pendidikan tinggi diperoleh dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Tujuan penelitian adalah mengkaji sumber-sumber otoritas penjaminan mutu internal pemsarakatan, dan meninjau pelaksanaan penjaminan mutu internal pemsarakatan. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, sumber kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi pemsarakatan adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Perda Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Statuta Politeknik Pemsarakatan. Kedua, pelaksanaan kewenangan

penjaminan mutu internal perguruan tinggi pemyarakatan diwujudkan dengan pembentukan organisasi Unit Penjaminan Mutu, penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu internal, dan pelaksanaan pengawasan mutu.

Kata Kunci: Kewenangan, Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi Pemyarakatan

I. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek). Instansi tersebut membawahi berbagai jenis lembaga pendidikan seperti universitas, institut, atau politeknik. Beberapa instansi pemerintahan lainnya bahkan telah menyelenggarakan program pendidikan tinggi seperti sekolah kedinasan sesuai dengan ranah bidangnya masing-masing instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) dalam peraturannya Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga (Permen PAN & RB No.20/2021) mengatur perguruan tinggi sebagai sekolah kedinasan diselenggarakan oleh: Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan terkait Dalam Negeri; Keuangan; Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Perhubungan; Badan Pusat Statistik; Badan Intelijen Negara; Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika; dan Badan Siber Dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pembibitan (Permen PAN & RB No.20/2021 : Pasal 1 angka 1)

Keberadaan sekolah kedinasan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari Kementerian dan Lembaga yang memerlukan pegawai negeri yang memiliki kompetensi spesifik pada bidang tertentu, seperti bidang kepamongprajaan, keuangan dan kekayaan negara, keimigrasian dan pemyarakatan, transportasi, statistisi, intelijen, meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta keamanan siber dan persandian (Permen PAN & RB No.20/2021 : Menimbang huruf a dan b).

Merujuk kepada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No.12/2012), perguruan tinggi kedinasan dapat digolongkan ke dalam pendidikan vokasi karena menyiapkan mahasiswa dengan keahlian terapan tertentu. Dalam pandangan Anis Wijayanti dan Bekti Ayu Selawati, salah satu tujuan pendirian pendidikan vokasi di Indonesia adalah menyiapkan tenaga siap pakai, yang berfokus pada praktik (Wijayanti dan Selawati, 2020 : 83).

Sampai dengan tanggal 9 April 2022, data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan terdapat 8 (delapan) instansi yang membuka pendaftaran penerimaan perguruan tinggi kedinasan yakni Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan terkait Dalam Negeri; Keuangan; Hukum dan Hak Asasi Manusia; Perhubungan; Badan Pusat Statistik; Badan Intelijen Negara; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; serta Badan Siber dan Sandi Negara (Daftar Instansi Yang Membuka Pendaftaran: diakses dari <https://dikdin.bkn.go.id/daftar> Instansi, diakses pada tanggal 9 April 2022). Dengan rincian kuota atau jumlah formasi penerimaan tahun 2022 sebanyak 7.080 orang (Rincian Kuota Sekolah Kedinasan 2022 Tiap Instansi, Ada 7.080 Formasi: diakses dari <https://katadata.co.id/iftitah/berita/625790c161649/rincian-kuota-sekolah-kedinasan-2022-tiap-instansi-ada-7080-formasi>, diakses pada tanggal 14 April 2022)

Salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan sekolah kedinasan adalah Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan terkait Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham membutuhkan Pegawai Negeri Sipil

dengan kompetensi spesifik khusus salah satunya di bidang Pemasarakatan, oleh karena itu Kemenkumham memiliki Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip). Poltekip berkedudukan di bawah Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Pembinaan teknis akademik dilaksanakan oleh Kemdikbudristek, sedangkan pembinaan operasional administratif dilaksanakan oleh Kemenkumham (Permenkumham Nomor 27 Tahun 2020 tentang Statuta Poltekip : Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (1)).

Menurut Insan Firdaus, pendirian Poltekip bertujuan untuk dapat mencukupi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham berkompetensi, dengan karakter pemimpin berintegritas yang mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Pemasarakatan. Guna terpenuhinya kebutuhan ASN yang memiliki kompetensi kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan, Poltekip memiliki program studi Diploma IV Manajemen serta Teknik Pemasarakatan, dan Bimbingan Kemasyarakatan (Firdaus, 2021 : 272). Lulusan Poltekip nantinya akan diangkat sebagai ASN yang nantinya ditugaskan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen PAS) atau unit pelaksana teknis pemasarakatan seperti Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi didapatkan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui ditetapkan, dilaksanakannya, dievaluasi, dikendalikannya, dan ditingkatkannya standar pendidikan tinggi (UU No.12/2012 : Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2)). Standar pendidikan tinggi tersebut meliputi standar tingkat nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dari Kemdikbudristek, dan standar pendidikan tinggi dari setiap perguruan tinggi. SN Dikti meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada

masyarakat (UU No.12/2012 : Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2)).

Sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No.62/2016), pendidikan tinggi bermutu didapatkan dari adanya kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang penetapannya oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dijamin dengan adanya penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan (Permenristekdikti No.62/2016 : Pasal 2 ayat (1)).

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Adanya rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI merupakan kewenangan setiap perguruan tinggi. Sedangkan adanya rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan akreditasi merupakan kewenangan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga Lembaga Akreditasi Mandiri (Permenristekdikti No.62/2016 : Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)).

SPMI akan menghasilkan terselenggaranya pendidikan tinggi yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi melalui jaminan adanya penerapan kewenangan penjaminan mutu internal, termasuk pada sekolah kedinasan Kemenkumham yakni Poltekip yang merupakan perguruan tinggi di bidang pemasarakatan.

Untuk mengetahui penerapan kewenangan penjaminan mutu internal oleh Politeknik Ilmu Pemasarakatan, maka penulis mengangkat topik “implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasarakatan”.

Dari penelusuran penulis, belum terdapat literatur yang membahas topik implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan masyarakat. Empat literatur terdahulu yakni membahas hal-hal sebagai berikut :

1. Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi, karya Muh.Fitrah, Ruslan, dan Hendra, yang terbit tahun 2018 di Jurnal Penjaminan Mutu. Fokus pembahasan yaitu urgensi pentingnya SPMI untuk meningkatnya mutu perguruan tinggi melalui penjaminan terhadap standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Fitrah, Ruslan, dan Hendra, 2018).
2. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi, karya Opan Arifudin, yang terbit tahun 2019 di Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi). Fokus pembahasan yaitu pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan sistem penjaminan mutu internal dimana perancangan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasinya secara otonom oleh perguruan tinggi sendiri terus bertahan melayani pendidikan (Arifudin, 2019).
3. Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi, karya Alwan Suban, yang terbit di tahun 2020, di Jurnal al-Fikrah. Fokus pembahasan yaitu sistem penjaminan mutu terhadap pendidikan terdiri dari sistem penjaminan mutu internal untuk penjaminan mutu terhadap standar pendidikan, terhadap standar penelitian, terhadap standar pengabdian masyarakat, dan pengawasan pendidikan lembaga perguruan tinggi (Suban, 2020).
4. Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, karya Inggit Putri Papatungan, Ansar, dan Sitti Roskina Mas, yang terbit di tahun 2021, di Jurnal Pedagogika. Fokus

pembahasan yaitu implementasi prosedur standar operasional dalam sistem penjaminan mutu internal proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dan monitoring, evaluasi serta tindak lanjut SPMI-nya (Papatungan, Ansar, dan Mas, 2021).

Pokok permasalahan penelitian dalam tulisan ini adalah apa sumber kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang masyarakat, serta bagaimana implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang masyarakat. Tujuan penelitian adalah mengkaji mengenai sumber kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang masyarakat, dan mengkaji implementasi penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang masyarakat.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Moleong berpendapat penelitian kualitatif sebagai penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek dari penelitian secara menyeluruh dan dengan cara mendeskripsi dalam bentuk bahasa yang alamiah. Data penelitian yakni data primer, diperoleh secara langsung, dan data sekunder, diperoleh dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data primer menggunakan teknik observasi, yakni melakukan pengamatan terhadap objek penelitian guna melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan, sedangkan pengumpulan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi, yakni memperoleh data langsung dari buku, peraturan-peraturan, dan dokumen yang relevan. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif, yakni teknik analisis yang membuat gambaran data yang terkumpul dengan tidak membuat generalisasi, dengan suatu proses pengolahan terhadap data mentah sehingga peneliti mampu menemukan hal yang sesuai dengan apa yang diteliti (Nurdin,

Ismail dan Hartati, Sri, 2019 : 75, 172, 173, 201, 204, 207-208).

Dalam penelitian untuk membahas implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang masyarakat, terdapat tiga tahapan meliputi tahap terkait perencanaan penelitian, pelaksanaan dari penelitian, dan pelaporan pelaksanaan penelitian. Tahap perencanaan penelitian yakni menentukan tema/topik penelitian, mengidentifikasi dan merumuskan pokok permasalahan, serta metode penelitian. Selanjutnya tahap pelaksanaan dari penelitian yakni pengumpulan data primer dan sekunder di lingkungan Politeknik Ilmu Masyarakat, dan analisis terhadap data yang diperoleh. Serta tahap pelaporan pelaksanaan penelitian yakni penulisan hasil laporan penelitian untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat (Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri, 2019 : 28-31).

II. PEMBAHASAN

2.1 Sumber Kewenangan Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kedinasan Bidang Masyarakat

Kewenangan digambarkan sebagai kekuasaan hukum. Wewenang dalam konsep menurut hukum publik, terdiri dari beberapa komponen, yakni 1) pengaruh, penggunaannya bermaksud mengendalikan terhadap perilaku subyek hukum; 2) dasar hukum, dapat ditunjukkan dasar hukumnya; dan 3) konformitas hukum, harus terdapat standar dari semua jenis wewenang dan standar spesifik untuk wewenang tertentu (Cahyono, Wahyu Hadi dan Aisyah, Rr. Herini Siti, 2020 : 759).

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan merupakan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif. Kewenangan merupakan kekuasaan atas segolongan orang tertentu atau kekuasaan atas suatu urusan pemerintahan tertentu. Di dalam kewenangan ada wewenang, yakni kekuasaan guna melakukan suatu tindak hukum publik (Munaf, Yusri, 2016 : 52).

Salah satu tindakan pemerintah adalah tindakan berdasar hukum, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum guna mengadakan hak dan kewajiban. Tindakan ini berhubungan dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya (Remaja, I Nyoman Gede, 2017 : 15).

Kewenangan dalam melakukan tindakan pemerintah biasanya diperoleh dengan beberapa cara. Pertama, atribusi yakni wewenang guna membuat keputusan yang sumbernya langsung dari undang-undang, atau pembentukan suatu wewenang dan pemberiannya kepada suatu organ atas dasar peraturan perundang-undangan; kedua, delegasi yakni penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah untuk pihak lain dimana wewenang itu jadi tanggung jawab pihak lain tadi; ketiga, mandat yakni penugasan dari atasan kepada yang posisinya di bawah misalnya pembuatan keputusan mewakili nama pejabat pemberi mandat, sehingga tanggung jawabnya tetap ada di pemberi mandat (Cahyono, Wahyu Hadi dan Aisyah, Rr. Herini Siti, 2020 : 760).

Konsep penjaminan mutu menurut Muh.Fitrah, dkk yakni 1) tanggung jawab mengenai mutu pendidikan tinggi ada pada perguruan tinggi itu sendiri, 2) terdapat dua kegiatan terkait penjaminan mutu pendidikan meliputi penetapan standar mutu pendidikan tinggi dan pemenuhannya, 3) mutu pendidikan tinggi dibuat perencanaan, pencapaian, pemeliharaan dan peningkatannya secara konsisten, serta 4) lulusan yang bermutu harus memenuhi harapan seluruh *stakeholder* (Fitrah, dkk, 2018: 79-80).

Tujuan penjaminan mutu, menurut Alwan Suban yakni pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang terus berlanjut, dilaksanakan oleh pihak internal guna mewujudkan visi juga misi perguruan tingginya, serta memenuhi keperluan *stakeholder* melalui terselenggaranya tridharma (Suban, 2020 : 83). Sedangkan tujuan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yakni terpenuhinya

standar pendidikan tinggi dengan cara sistemik juga terus berlanjut, sehingga senantiasa tumbuh juga berkembang budaya mutu (Suban, 2020 : 83).

Secara faktual Politeknik Ilmu Pemasaryakatan mengakui pentingnya penjaminan mutu sebagaimana termuat dalam ketentuan mengenai organisasi dan tata kerjanya pada tahun 2016 dimana terdapat penyelenggaraan fungsi pelaksanaan sistem penjaminan mutu, kelembagaan satuan penjaminan mutu, dan tugas pengawasan mutu. (Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasaryakatan : Pasal 3 huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 11). Namun implementasi penjaminan mutu melalui SPMI lebih intensif setelah diterbitkannya Statuta Politeknik Ilmu Pemasaryakatan pada tahun 2020.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa sumber kewenangan perguruan tinggi kedinasan bidang pemasaryakatan yakni Politeknik Ilmu Pemasaryakatan untuk melakukan perbuatan dan tindakan menerapkan SN Dikti serta melakukan penjaminan mutu internal bidang pemasaryakatan bersumber kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.1.1 Permenristekdikti No.62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- a. Ketentuan pasal 3 ayat (2) mengatur perguruan tinggi membuat rencana, melaksanakan, melakukan evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI;
- b. Ketentuan pasal 5 ayat (5) mengatur bahwa perguruan tinggi mengevaluasi dan mengembangkan SPMI secara berkelanjutan;
- c. Ketentuan pasal 5 ayat (6) mengatur bahwa peraturan pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI, setelah mendapatkan persetujuan senat akademik perguruan tinggi;
- d. Ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf a, b,

dan c mengatur bahwa perguruan tinggi melakukan penyusunan dokumen SPMI yakni dokumen terkait kebijakan, manual, standar, dan formulir. Selain itu, perguruan tinggi mengadakan unit penjaminan mutu atau diintegrasikan kepada manajemen perguruan tinggi.

2.1.2 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

- a. Dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) diatur SPMI Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebagai proses ditetapkannya dan dipenuhinya standar mutu pengelolaan dengan konsisten juga terus berlanjut untuk diperolehnya kepuasan pemangku atas kepentingan;
- b. Ketentuan pasal 83 ayat (2) mengatur bahwa SPMI Politeknik Ilmu Pemasaryakatan ditujukan untuk menjamin layanan terkait akademik bagi taruna sesuai dengan standar; terwujudnya transparansi juga akuntabilitas kepada masyarakat atas terselenggaranya pendidikan sesuai standar; dan mendorong semua pihak/unit agar bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan terus berlanjut meningkatkan mutu;
- c. Ketentuan pasal 83 ayat (3) mengatur bahwa pelaksanaan SPMI mengacu pada prinsip-prinsip yang orientasinya demi pemangku atas kepentingan internal dan eksternal; kebenaran yang diutamakan; pertanggung jawaban sosial; mengembangkan kompetensi personal; partisipatif serta kolegal; keseragaman mengenai metode; serta inovasi, belajar dan adanya perbaikan yang terus berlanjut;
- d. Ketentuan pasal 83 ayat (4) mengatur bahwa ruang lingkup SPMI meliputi dikembangkannya standar terhadap mutu dan adanya audit terhadap pendidikan; penelitian; dan

pengabdian kepada masyarakat; serta ketarunaan.

Merujuk pendapat Puji Reknati dan Sursina, penjaminan mutu oleh perguruan tinggi dapat menjadi indikator mengenai kesehatan perguruan tinggi serta kinerja akademiknya. Untuk mengantisipasi kecenderungan tidak meningkatnya mutu internal, maka diperlukan implementasi SPMI bukan sebagai dorongan luar tapi sudah menjadi kebutuhan, sehingga SPMI menjadi solusi bagi tantangan pendidikan tinggi (Reknati dan Sursina, 2019 : 77-78).

Hal ini dapat diartikan bahwa kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi bidang pasyarakatatan bersumber dari kewenangan atribusi yang berasal dari ketentuan perundang-undangan. Kewenangan penjaminan mutu internal dibutuhkan oleh Politeknik Ilmu Pasyarakatatan sebagai indikator sehatnya organisasi dan kinerja akademik Politeknik Ilmu Pasyarakatatan sendiri. SPMI Politeknik Ilmu Pasyarakatatan merupakan kebutuhan internal dalam upaya terpeliharanya dan meningkatnya mutu dari pendidikan tinggi secara terus berlanjut, dioperasionalkan oleh pihak internal agar mewujudkan visi juga misi serta terpenuhinya keperluan *stakeholder* melalui pelaksanaan tridharma oleh perguruan tinggi kedinasan bidang pasyarakatatan.

2.2 Implementasi Kewenangan Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Bidang Pasyarakatatan

Konsekuensi implementasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi yaitu a. meningkatnya usaha perbaikan yang akan memerlukan pemikiran, tenaga, waktu dan dana cukup besar; b. perubahan yang terjadi akan menghadapi hambatan dan rintangan; c. terpenuhinya tuntutan atas kemampuan mengelola proses pendidikan lebih profesional; d. sikap dan pola pikir yang berubah dari semua komponen pendidikan yakni dosen, mahasiswa/tarun, dan pimpinan, dan tenaga kependidikan

lainnya; dan e. konsekuensi inti dari implementasi penjaminan mutu pendidikan yaitu meningkatnya mutu semua sektor pendidikan (Reknati, Puji dan Sursina, 2019 : 79).

Inti dari SPMI, menurut Opan Arifudin, adalah ketersediaan berbagai standar Dikti yang dapat disusun dalam sebuah Dokumen SPMI meliputi Kebijakan, Manual, dan Formulir. Implementasi atas standar Dikti terdiri atas sebuah siklus yang mencakup ditetapkannya, dilaksanakannya, dievaluasinya, dikendalikannya, dan ditingkatkannya standar Dikti yang merupakan langkah membangun SPMI secara komprehensif (Arifudin, 2019 : 164).

Dari penelitian di Politeknik Ilmu Pasyarakatatan sejak Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, diperoleh hasil bahwa kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi bidang pasyarakatatan yang bersumber kepada Permenristekdikti No.62/2016 dan Permenkumham No.27/2020 diimplementasi dengan pembentukan organisasi Satuan Penjaminan Mutu, penyusunan dokumen SPMI, dan pelaksanaan pengawasan mutu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Satuan Penjaminan Mutu

Organisasi yang menangani penjaminan mutu perguruan tinggi bidang pasyarakatatan adalah Satuan Penjaminan Mutu. Susunan organisasi satuan ini menurut ketentuan pasal 56 ayat (3) Permenkumham No.27/2020 dan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.DL.02.01-340 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 meliputi kepala, sekretaris, jabatan fungsional, dan gugus penjamin mutu program studi.

Kepala Satuan Penjaminan Mutu diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.KP.12-10 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021. Sedangkan Sekretaris diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Poltekip Nomor SDM.KP.12-302 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Menurut ketentuan pasal 56 ayat (1)

Permenkumham No.27/2020, tugas Satuan Penjaminan Mutu adalah mengawasi mutu pendidikan dengan melakukan pemantauan juga evaluasi terhadap aspek mutu, jumlah tenaga kependidikan, kurikulum, perkembangan dari prestasi akademik juga kepribadian dari taruna, pelaksanaan atas pendidikan, sarana dan prasarana, juga tata laksana terkait administrasi akademik.

Gugus Penjamin Mutu Program Studi diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-386 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021. Gugus Penjamin Mutu Program Studi memiliki tugas untuk menyelenggarakan SPMI pada tingkat Program Studi berdasarkan kebijakan sistem penjaminan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu serta prosedur yang ditetapkan dalam rangka penerapan SPMI di lingkungan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan.

Organisasi Satuan Penjaminan Mutu dilengkapi juga dengan adanya Tim Auditor Mutu Internal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-120 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021.

Sebelum ditetapkan, maka personil pegawai yang terlibat dalam Tim Auditor Mutu Internal Politeknik Ilmu Pemasaryakatan telah mengikuti pelatihan auditor mutu internal yang dikelola oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tanggal 26-29 April 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-82 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Auditor Mutu Internal Dari IPB Tahun 2021 dan Surat Perintah Direktur Nomor SDM.5.KP.12-627 tanggal 22 April 2021.

2.2.2 Dokumen SPMI

Penjaminan mutu internal perguruan tinggi bidang pemasaryakatan, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) huruf a, b, dan c Permenristekdikti No.62/2016, berpedoman kepada dokumen SPMI yakni dokumen Kebijakan, Manual, dan Standar Mutu.

Penetapan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu telah disahkan dengan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-309 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021. Kemudian, penetapan dokumen Standar Mutu khususnya Standar mengenai Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran telah disahkan dengan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-319 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Selanjutnya, penetapan dokumen Standar Mutu khususnya Standar Proses, Penilaian, Pengelolaan, Pembiayaan, serta Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, juga Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan telah disahkan dengan Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-16 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022.

2.2.3 Pengawasan Mutu

Wujud nyata implementasi penjaminan mutu internal pendidikan tinggi bidang pemasaryakatan adalah dengan adanya kegiatan pengawasan mutu oleh Tim Auditor Mutu Internal, khususnya melakukan audit mutu terhadap unit penunjang Perpustakaan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan.

Dasar kegiatan audit mutu terhadap unit penunjang Perpustakaan adalah Keputusan Direktur Nomor SDM.5.SM.09.02-228 tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, dan Surat Perintah Direktur Nomor SDM.5.KP.12-1869 tanggal 25 Agustus 2021, serta Surat Perintah Direktur Politeknik Nomor SDM.5.KP.12-2052 tanggal 3 September 2021.

Setelah dilakukan audit mutu, dilanjutkan dengan kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas rekomendasi laporan audit mutu terhadap unit penunjang Perpustakaan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. Laporan hasil Rapat tersebut termuat dalam Nota Dinas Nomor SDM.5.UM.01.01-2458 tanggal 30 September 2021.

Dari uraian diatas, implementasi kewenangan penjaminan mutu internal

perguruan tinggi bidang pemasyarakatan melalui pembentukan organisasi Satuan Penjaminan Mutu, penyusunan dokumen SPMI, dan pelaksanaan pengawasan mutu sudah sejalan dengan konsep penjaminan mutu.

Opan Arifudin berpendapat, penjaminan mutu adalah dilaksanakannya proses akuntabilitas juga transparansi secara otonom oleh perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi dapat mengupayakan pengembangan SPMI sesuai dengan masing-masing latar belakang sejarah, nilai dasar pendirian perguruan tinggi, akumulasi program studi serta sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak lain (Arifudin, 2019 : 163).

Pelaksanaan pengawasan mutu di Poltekkip sejalan dengan peran SPMI dalam hal pengawasan dan evaluasi, yang dilakukan dengan berkesinambungan yang penegasannya yakni kegiatan ini tidak untuk mencari kesalahan melainkan untuk bertujuan melakukan upaya perbaikan sebagai indikator berhasilnya pendidikan tinggi yang bermutu (Arifudin, Opan, 2019 : 165).

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan pertama, sumber kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2000 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Kedua, implementasi kewenangan penjaminan mutu internal perguruan tinggi kedinasan bidang pemasyarakatan diwujudkan dengan pembentukan organisasi Satuan Penjaminan Mutu, penyusunan dokumen SPMI, dan pelaksanaan pengawasan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arifudin, Opan. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi). Volume 3 Nomor 1.*
- Cahyono, Wahyu Hadi dan Aisyah, Rr. Herini Siti. (2020). Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah. *Jurnal Jurist-Diction. Volume 3 Nomor 2.*
- Firdaus, Insan. (2021). Analisa Kebijakan Penerapan Sistem Merit Dalam Penempatan Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Dan Politeknik Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 15 Nomor 2.*
- Fitrah, Muh., Ruslan, Hendra. (2018). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu. Volume 4 Nomor 1.*
- Munaf, Yusri. (2016). Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Paputungan, Inggit Putri, Ansar, dan Mas, Sitti Roskina. (2021). Keefektifan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. *Jurnal Pedagogika. Volume 12 Nomor 1.*
- Reknati, Puji dan Sursina. (2019). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. *Jurnal Meteor STIP Marunda. Volume 12 Nomor 1.*
- Remaja, I Nyoman Gede. (2017). Hukum Administrasi Negara. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Suban, Alwan. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Dan Pengawasan Pendidikan Tinggi. *Jurnal al-Fikrah. Volume VIII Nomor 2.*

Wijayanti, Anis dan Selawati, Bekti Ayu. (2020). Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan. *INTEGRITAS : Jurnal Antikorupsi*. Volume 6 Nomor 1.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2000 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.DL.02.01-340 Tahun 2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi Satuan Penjaminan Mutu.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-82 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Peserta Pelatihan Auditor Mutu Internal Dari IPB Tahun 2021.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-120 Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Tim Auditor Mutu Internal Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2021.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-228 tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang

Penetapan Tim Auditor Dalam Rangka Audit Mutu Perpustakaan Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2021.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-309 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Dan Manual Mutu Sebagai Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2021.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-319 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Dokumen Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pembelajaran Sebagai Dokumen Standar Mutu Pendidikan Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2021.

Keputusan Direktur Poltekip Nomor SDM.5.SM.09.02-386 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Personil Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2021.

Keputusan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.02-16 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Dokumen Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, Dan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Sebagai Dokumen Standar Mutu Pendidikan Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ilmu Pemasarakatan Tahun 2022.

Internet

Daftar Instansi Yang Membuka Pendaftaran: diakses dari <https://dikdin.bkn.go.id/daftar> Instansi, diakses pada tanggal 9 April 2022.

Rincian Kuota Sekolah Kedinasan 2022
Tiap Instansi, Ada 7.080 Formasi:
diakses dari
<https://katadata.co.id/iftitah/>

berita/625790c161649/rincian-kuota-
sekolah-kedinasan-2022-tiap-instansi-
ada-7080-formasi, diakses pada
tanggal 14 April 2022.